

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tinjauan pustaka terdahulu yang berhubungan dengan sistem *screening* nasabah pembiayaan yaitu Skripsi oleh Maulana Syam Idris dengan mengambil judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam (Studi Kasus pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere)”, menyimpulkan bahwa BPRS Al Salaam Cabang Cinere memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.⁶ Tinjauan pustaka selanjutnya adalah jurnal Moh Solachuddin Zulfa yang berjudul “Analisis Tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan *Murāba’ah* di BMT Amanah”, menyimpulkan bahwa operasional pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* yang ada di BMT Amanah Kudus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT Amanah Kudus telah menetapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi.⁷

⁶ Maulana, Syam Idris, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam (Studi Kasus pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere).” Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

⁷ Solachuddin, Moh. Zulfa, “Analisis Tentang Manajemen Risikodalam Operasional Pembiayaan *Murāba’ah* Di BMT Amanah”, 2014.

Penelitian lain dilakukan oleh Sheila Santika Putri berjudul “Analisis Diskriminan sebagai Alat Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, KBMT Wihdatul Ummah”, menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang paling mempengaruhi di dalam pembiayaan adalah *character* dan faktor persyaratan BMT, dengan variabel keterbukaan pada BMT, memenuhi BMTabel, keterbukaan pada keluarga, dan kesimpulan karakter.⁸ Selain Sheila Santika Putri, terdapat pula penelitian oleh Edi Susilo berjudul “Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta”, menyimpulkan bahwa perbedaan regulasi dan pengawasan di kedua lembaga keuangan mikro syariah ini berdampak pada penerapan manajemen risiko. Regulasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Madina telah diatur dan dilakukan pengawasan secara detail oleh Bank Indonesia, sementara regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko di BMT belum diatur secara detail, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian koperasi dan UKM pun masih sangat lemah, sehingga BMT Beringharjo dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan lebih kepada membuat regulasi sendiri (*self regulation*) untuk dijalankan dan dikontrol sendiri (*self control*).⁹

⁸ Santika, Sheila Putri, Abdul Kohar Irwanto dan R. Dicky Indrawan, “Analisis Diskriminan sebagai Alat Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, KBMT Wihdatul Ummah”, 2014, hal. 31.

⁹ Susilo, Edi, “Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, Agustus 2015.

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Isi	Perbedaan
1.	Syam Maulana Idris, FSH UIN Jakarta. 2015. Maulana, Syam Idris. “ <i>Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam (Studi Kasus pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere).</i> ”	Membahas prosedur, analisis kelayakan dan strategi pembiayaan mikro oleh BPRS Al Salaam Cabang Cinere	Penelitian ini membahas tentang kelayakan pembiayaan mikro, sedangkan penulis lebih ke pembiayaan talangan SPP Mahasiswa dan lebih menekankan ke sistem <i>screening</i> nasabah.
2.	Solachuddin, Moh. Zulfa. “Analisis Tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan <i>Murāba’ah</i> di BMT Amanah”. Maret 2014.	Membahas risiko dan operasional pembiayaan <i>murāba’ah</i> , serta peranan manajemen risiko dalam mengatasi risiko operasional pembiayaan <i>murāba’ah</i> di BMT Amanah Kudus.	Penelitian ini membahas tentang risiko pembiayaan dan cara penanganannya menggunakan manajemen risiko, sedangkan penulis mengkaji tentang kelayakan nasabah pembiayaan.
3.	Santika, Sheila Putri, Abdul Kohar Irwanto dan R. Dikky Indrawan. “Analisis Diskriminan sebagai Alat Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, KBMT Wihdatul Ummah”. April 2014.	Membahas tentang perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kelayakan pembiayaan	Penelitian membahas tentang faktor yang paling dominan mempengaruhi kelayakan pembiayaan, sedangkan penulis lebih ke tata cara penyeleksian (<i>screening</i>) nasabah
4	Susilo, Edi. “Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Agustus 2015.	Membahas tentang perbedaan regulasi dan pengawasan kedua Lembaga Keuangan Mikro	Membahas tentang perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan di dua Lembaga Keuangan Mikro, sedangkan penulis fokus ke pembiayaan di satu Lembaga Keuangan

B. Kerangka Teoritik

1. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹⁰

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

¹⁰ Ikatan Banking Indonesia (perh.), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal. 49.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:¹¹

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:¹²

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun kualitatif, yaitu peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

¹¹ Syafi'I, M. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 160.

¹² *Ibid.* hal. 160-161.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Bank syariah dalam menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut:¹³
- a. *Al-bai bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
 - b. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli.
 - c. *Al-musyarakah mutanaqishah* atau *decreasing participation*, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
 - d. *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Ada beberapa prinsip penilaian kredit/pembiayaan yang sering dilakukan, yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P dan analisis studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.¹⁴

¹³ Syafi'I, M. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 168.

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 101.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

a. *Character*

Pengertian karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat *kemampuannya* dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 101-103.

banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

c. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100 persen, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

e. *Condition of Economy*

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sementara itu, prinsip penilaian dengan dengan analisis 7P kredit adalah sebagai berikut:¹⁶

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 103-104.

kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

c. *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.

d. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika prospek suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh dari bank.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Di samping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian dapat dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi/teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi/social dan aspek AMDAL.¹⁷

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 104-105.